



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Wmn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

Deddy Stevanus tempat lahir Jayapura, tanggal 03 September 1979, pekerjaan: Anggota Polri, jenis kelamin: Laki-laki, Bangsa: Indonesia, Agama: Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jalan Aspol Wamena, RT/RW : 001/002, Desa Wamena, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena tanggal 05 Juli 2023, Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Wmn tentang penetapan Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 05 Juli 2023, Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Wmn tentang hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Wamena, pada tanggal 05 Juli 2023 dibawah Register Perkara Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Wmn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah wali dari Ragil Santoso yang lahir pada Perkawinan antara Trisno Rojo Santoso dengan Pujiastuti;
2. Bahwa Ragil Santoso Lahir di Wamena 14 Juli 2003;
3. Bahwa Ragil Santoso bermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI AD di Wamena Papua;
4. Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti penerimaan seleksi calon TNI AD di Wamena Papua, maka harus di tunjukkan seorang Wali bagi Ragil Santoso;
5. Bahwa Ayah Kandung Ragil Santoso telah memberikan Kuasa bagi Pemohon selaku Wali yang berdomisili di RT/RW 001/002 Desa Wamena Kec. Wamena;

Hal.1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Bahwa Deddy Stevanus untuk di tunjuk

sebagai Wali bagi RAGIL SANTOSO perlu penetapan dari pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wamena berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Deddy Stevanus sebagai Wali bagi Ragil Santoso khusus untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI AD 2023;
3. Memberikan biaya Permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1.-----Foto kopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya, NIK 9102010309790007 atas nama Deddy Stevanus, (diberi tanda bukti P-1);

2.-----Foto kopi Kartu keluarga Nomor 9102012708120015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya, tertanggal 19 April 2023 atas nama Kepala Keluarga Deddy Stevanus, (diberi tanda bukti P-2);

3.-----Foto kopi Surat Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Jayawijaya Nomor 735/IST/2008 tertanggal 10 Oktober 2008, atas nama Ragil Santoso, (diberi tanda bukti P-3);

4.-----Foto kopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, Nomor Induk Siswa Nasional 0039825410 tertanggal 10 Juni 2022 atas nama Ragil Santoso (diberi tanda bukti P-4);

5.-----Asli Surat Kuasa Perwalian tanggal 27 Juni 2023 dari Panji Santoso kepada Deddy Stevanus (diberi tanda bukti P-5);

6.-----Foto kopi Sertifikat Medis Penyebab Kematian, Atas nama Trisno Rojo Santoso tertanggal 31 Mei 2023;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat pertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-6 yang diajukan oleh Pemohon yang berupa fotokopi telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan untuk bukti surat P-5 berupa

Hal.2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli Surat Kuasa Perwalian telah diberi meterai secukupnya, dengan demikian semua bukti surat tersebut telah memenuhi pasal 1888 KUHPdata Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----**Sak**

si Panji Santoso dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, dimana Pemohon adalah Kakak Ipar Saksi;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dikarenakan Pemohon ada mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas Ragil Santoso untuk mengikuti seleksi TNI-AD;
- Bahwa Ragil Santoso lahir di Wamena, 14 Juli 2003, jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Ragil Santoso, tinggal bersama Pemohon di Jayawijaya dan telah masuk dalam anggota keluarga di kartu keluarga Pemohon, dimana Ragil Santoso adalah Adik Ipar dari Pemohon;
- Bahwa orang tua kandung dari Ragil Santoso, yaitu Bapak bernama Trisno Pujo Santoso telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2023 dan Ibu bernama Puji Astutik juga telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2017;
- Bahwa Saksi adalah Kakak dari Ragil Santoso;
- Bahwa selama tinggal di Wamena Pemohon bertindak sebagai orang tua wali dari Ragil Santoso, dan selama tinggal bersama Pemohon tidak pernah ada permasalahan di dalam keluarga Pemohon;
- Bahwa Ragil Santoso sedang mendaftar untuk mengikuti seleksi TNI AD di Wamena, sedangkan salah satu syarat administrasi harus ada pernyataan yang ditanda tangani orang tua kandung tetapi orang tua kandung dari Ragil Santoso telah meninggal dunia;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai Wali dari Ragil Santoso diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat memenuhi syarat administrasi dalam seleksi Calon TNI AD tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Saksi sebagai perwakilan dari keluarga Ragil Santoso tidak pernah berkeberatan jika Pemohon bertindak sebagai Wali dari Ragil Santoso, khusus untuk mengikuti pendaftaran Calon TNI AD;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Hal.3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Sak

si Ikalangi Rante Tandung dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dikarenakan Pemohon ada mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas Ragil Santoso untuk mengikuti seleksi TNI-AD;
- Bahwa Ragil Santoso lahir di Wamena, 14 Juli 2003, jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Ragil Santoso, tinggal bersama Pemohon di Jayawijaya dan telah masuk dalam anggota keluarga di kartu keluarga Pemohon, dimana Ragil Santoso adalah Adik Ipar dari Pemohon;
- Bahwa orang tua kandung dari Ragil Santoso, yaitu Bapak bernama Trisno Pujo Santoso telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2023 dan Ibu bernama Puji Astutik juga telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2017;
- Bahwa selama tinggal di Wamena Pemohon bertindak sebagai orang tua wali dari Ragil Santoso, dan selama tinggal bersama Pemohon tidak pernah ada permasalahan di dalam keluarga Pemohon;
- Bahwa Ragil Santoso sedang mendaftar untuk mengikuti seleksi TNI AD di Wamena, sedangkan salah satu syarat administrasi harus ada pernyataan yang ditanda tangani orang tua kandung tetapi orang tua kandung dari Ragil Santoso telah meninggal dunia;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai Wali dari Ragil Santoso diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat memenuhi syarat administrasi dalam seleksi Calon TNI AD tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Panji Santoso sebagai perwakilan dari keluarga Ragil Santoso tidak pernah berkeberatan jika Pemohon bertindak sebagai Wali dari Ragil Santoso, khusus untuk mengikuti pendaftaran Calon TNI AD;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Hal.4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukan pun bukan bersifat sengketa yaitu permohonan penetapan perwalian;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon agar diberikan ijin untuk ditetapkan sebagai wali bagi Ragil Santoso lahir di Wamena, 14 Maret 2003, jenis kelamin Laki-laki, Anak dari Bapak Trisno Pujo Santoso dan Ibu Puji Astutik yang hendak mengikuti seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) tahun 2023;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, maka telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi bernama 1. Panji Santoso dan 2. Ikalangi Rante Tandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta Keterangan Saksi diperoleh fakta bahwa benar Pemohon beralamat di Jalan Aspol Wamena, RT/RW : 001/002, Desa Wamena, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan dan telah ternyata bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Wamena berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-6, dihubungkan dengan keterangan saksi diperoleh fakta bahwa benar maksud permohonan Pemohon yakni agar ditetapkan sebagai wali Ragil Santoso lahir di Wamena, 14 Maret 2003, jenis kelamin Laki-laki, Anak dari Bapak Trisno Pujo Santoso dan Ibu Puji Astutik yang hendak mengikuti seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) yang mana salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah adanya penetapan wali dari Pengadilan dikarenakan orang tua kandung dari Ragil Santoso telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon di atas, berdasarkan bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-6 serta keterangan saksi diperoleh fakta bahwa benar Ragil Santoso telah tinggal bersama dengan Pemohon di Kabupaten Jayawijaya sampai dengan sekarang, dimana Ragil Santoso telah masuk dalam kartu Keluarga Pemohon dan ternyata masih ada hubungan keluarga antara

Hal.5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Ragil Santoso, yangmana Pemohon adalah Kakak Ipar dari Ragil Santoso;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P-5 dan P-6 yang dihubungkan dengan keterangan Saksi diperoleh fakta bahwa benar orang tua dari Ragil Santoso telah meninggal dunia, dan permohonan Pemohon sebagai Wali bagi Ragil Santoso telah mendapat persetujuan dari Kakak Ragil Santoso yang dibuktikan dengan adanya Surat Kuasa Perwalian tertanggal 27 Juni 2023 dari Panji Santoso selaku Kakak Kandung Ragil Santoso kepada Pemohon Deddy Stevanus (*Vide* bukti P-5);

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak pernah berkeberatan jika Pemohon menjadi wali bagi Ragil Santoso dan di persidangan pun tidak ada penolakan dari Pemohon untuk dijadikan sebagai wali bagi Ragil Santoso;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut maka Hakim berpendapat bahwa sudahlah tepat jika Pemohon ditunjuk sebagai wali bagi Ragil Santoso karena ternyata Ragil Santoso telah tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Jayawijaya sampai sekarang dan antara Pemohon dan Ragil Santoso masih ada hubungan keluarga serta telah ada kuasa perwalian Kakak Kandung Ragil Santoso sehingga untuk kepentingan tersebut dalam pendaftaran seleksi TNI-AD tahun 2023 Pemohon dapatlah ditetapkan sebagai wali bagi Ragil Santoso sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-undang, maka permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan pasal 192 Rbg biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. ---Menetapkan menurut hukum bahwa Deddy Stevanus adalah Wali Sah dari Ragil Santoso khusus untuk mendaftar dan mengikuti seleksi Penerimaan Calon TNI-AD Tahun 2023;
3. ---Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Hal.6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 oleh Junaedi Azis, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wamena, dan pada hari dan tanggal itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Frengki, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Ttd

Frengki, S.H.

Hakim,

Ttd

Junaedi Azis, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya ATK : Rp 150.000,00
 3. Materai : Rp 10.000,00
 4. Redaksi : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)